

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak milik peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.¹ Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup ditengah-tengah masyarakat muslim sejak masa Islam hingga abad pertengahan, zaman modern, dan kontemporer serta di masa yang akan datang.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal penting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti bahwa nilai-nilai hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan memiliki ketentuan masing- masing. Berkaitan dengan kewarisan dalam Komiplasi Hukum

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214). Disini dijelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan pembagian warisan tidak memakai rincian-rincian yang telah ditetapkan Kompilasi Hukum Islam, yakni melakukan perdamaian dalam membagi warisan.²

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT memerintah agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut Hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul- Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya.dan itulah kemenangan yang agung”³.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۙ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ ۙ عَذَابٌ مُهِينٌ

²Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009),6.

³ Kementerian agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an, Surah An Nisa ayat 13, 2019.

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapatkan adzab yang menghinakannya”⁴.

Ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan hukum-hukum Allah mengenai penentuan ahli waris, tahapan pembagian warisan serta porsi masing-masing ahli waris, dan menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana ditentukan Allah SWT, yang diikuti ancaman bagi yang melanggar ketentuan yang disebutkan. Sebaliknya, hamba yang mengikuti ketentuan-ketentuan-Nya, maka dialah yang mendapatkan surga.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah ini, diketahui bahwa masyarakat Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah dalam membagi harta waris dilakukan dengan cara kekeluargaan yang dimana pembagian dengan hasil bagian laki-laki dan perempuan disama ratakan yang sebelumnya pembagian harta waris ini sudah dimusyawarahkan. Seperti contoh, ketika seorang laki-laki meninggal secara otomatis hartanya menjadi milik isteri dan anak-anaknya sebagai keluarga terdekat. Pembagian dilakukan dengan dibagi secara merata dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sama rata.⁵

Bukan berarti tidak patuh pada hukum, masyarakat di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah dalam memilih pembagian harta waris. Hanya saja jika tidak membagi harta warisnya sesuai adat atau tidak secara adil maka hal ini dikatakan menentang hukum adat di Desa Buluh Kotteh tersebut dan akan menyebabkan

⁴ Kementerian agama RI Lajnah Pentashihan *Mushaf Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an, Surah An Nisa ayat 14*, 2019.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak amsun 27 September 2021.

pertengkar. Demikian perlunya pembagian sama rata atau kekeluargaan di Desa Buluh Kotteh agar kekeluargaan tetap harmonis dan tentram serta aman dari pertengkar keluarga.⁶

Dari sekian banyak masyarakat Buluh Kotteh di wawancarai dengan model pertanyaan yang sama, mereka tetap menjawab dengan jawaban yang sama yakni dalam sistem pembagian waris Islam masyarakat Buluh Kotteh memilih pembagian waris secara adat karena sistem kewarisan adat ini sangat melekat pada jiwa dan diri masyarakat Buluh Kotteh.

Dari latar belakang berdasarkana wawancara diatas menimbulkan ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang permasalahan tersebut bertitik pada pembagian harta waris yang dibagi rata sesuai dengan hukum adat yang ada tentang kewarisan adat di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah. Dengan ini peneliti memaparkan dengan judul “Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Buluh Kotteh Kecamatan socah?
2. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah

⁶ Hasil wawancara dengan bapak samira 12 April 2022

Kabupaten Bangkalan??

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapaun tujuan dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (S1) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah!
2. Untuk Menjelaskan Perspektif Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah!

Adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis ini yaitu untuk memperkaya ilmu tentang pembagian waris, sekaligus meminimalisir kesalahpahaman tentang pembagian waris. Khususnya untuk masyarakat Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah

2. Secara Praktis

Kegunaan secara paraktis dalam hal ini yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang pembagian harta waris pada umumnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah menenumkan beberapa skripsi yang membahas tentang waris. Berikut skripsi yang peneliti temukan::

1. Karya ilmiah oleh Imam Burhan Sakdani, STAIN Ponorogo 2008, yang berjudul “Pemahaman dan Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Masyarakat Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” skripsi ini menjelaskan tentang proses pembagian waris dan bagaimana masyarakat di Desa Joresan membagi warisan kepada ahli waris. Yang dengan pembagiannya memiliki landasan yaitu dalam pembagian warisan kepada ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya yakni dengan bagian sama rata. Dari keadaan inilah masyarakat menyimpulkan bahwa pentingnya keadilan dengan mufakat dalam musyawarah keluarga. Dan peneliti juga meneliti tentang pengaruh dari pemahaman masyarakat dalam pembagian waris dan sesuai dengan Hukum Islam.
2. Karya ilmiah oleh Agus Efenndi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, dengan judul “*Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*” pada karya ilmiah ini peneliti mengurai tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah ini

meneliti pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan dan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

3. Karya ilmiah oleh Muchamad Ali Ridho, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2015, dengan judul *“Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”* pada karya ilmiah ini peneliti menjelaskan pembagiann Harta Waris di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang di keluarga selalu dengan jalan musyawarah. Penjelasan ini membagi harta waris lebih besar kepada anak yang terkompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan anak yang tidak terkompilasi Hukum Islam meskipun anak yang terkompilasi Hukum Islam adalah anak perempuan yang memiliki saudara laki-laki
4. Karya ilmiah oleh Andri Widiyanto Al-Faqih, Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”* pada karya ilmiah ini peneliti mengidentifikasi terhadap praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih dengan mengambil 3 (tiga) sampel pembagian harta waris pada keluarga di daerah itu. Untuk Kompilasi Hukum Islam peneliti menyimpulkan praktik pembagian harta waris didaerah itu dibagi dengan sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan.

5. Karya ilmiah oleh Dedy Yoga Pratama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2018, dengan judul “Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pembagian Kesadarann tentang Fiqih Muwaris (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)” pada karya ilmiah ini peneiti meneliti bagaimana pemahaman masyarakat tentang fiqh muwaris yang diberlakukan dalam pembagian harta waris pada setiap keluarga. Dan peran tokoh agama dalam membimbing tentang fiqh muwaris terhadap masyarakat yang dianggap sulit sehingga masyarakat lebih merasa nyaman dengan pembagian harta waris adat jaman dahulu.
6. Karya ilmiah oleh Dyah Ayu Saraswati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2019, dengan judul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi HukumIslam” pada karya imiah ini menjelaskan bahwa dalam pembagian harta waris di Desa Ngunut Kecamtan Babadan Kabupaten Ponorogo ini dilakuakn dengan cara musywarah mufakat dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam buku II yang teriri dari 6 bab, dan 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214).
7. Karya ilmiah oleh Anwar Fauzi, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012, dengan judul “Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau di Malang)” pada karya ilmiah ini menjelaskan bahwa konstruksi sosial merupakan agama yang merupakan bagian dari kebudayaan yang disebut

juga dengan konstruksi manusia. Dapat diartikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas skripsi atau tugas akhir ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kerangka Teori yang berisi tentang hal yang sangat penting sebagai acuan pada bab berikutnya yaitu Pengertian dan dasar hukum waris, Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan.

Bab III, Metode Penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data

Bab IV, Hasil Penelitian ini tentang Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di desa Buluh Kotteh

Bab V, Penutup Bab ini penutup yang berisi kesimpulan dan saran.,